

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
ARISAN KURBAN JAMAAH YASINAN
DUSUN KARANGJATI SELATAN DESA KARANGPULE
KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi

Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

IDA UMMU SAKHIYAH

NIM :082311010

**JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. 4 (empat) eks
Hal Naskah Skripsi
An. Sdr. Ida Ummu Sakhiyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya. Bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara

Nama Ida Ummu Sakhiyah

Nomor Induk 082311010

Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Jamaah Yasinan Dusun Karangjati Selatan Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Juni 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Muhviddin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003

Sri Ianani Setivaningsih, S.Ag., M.Hum
NIP.19770330 200501 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ida Ummu Sakhiyah
Nim : 082311010
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Mu'amalah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN ARISAN KURBAN JAMAAH YASINAN
DUSUN KARANGJATI SELATAN DESA KARANGPULE
KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal

23 juli 2015

Selanjutnya dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2014/2015

Semarang, 23 Juli 2015

Ketua Sidang


Drs. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 19660518 199403 1 002


Sekretaris Sidang


Sri Isnani Setivaningsih, S.Ag., M.Hum
NIP. 19770330 200501 2 001


Penguji I


Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 19680515 199303 1 002


Penguji II


Afif Noor, S.Ag, SH., M.Hum
NIP. 19760615 200501 2 004

Pembimbing I


Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 19551228 198303 1 003

Pembimbing II


Sri Isnani Setivaningsih, S.Ag., M.Hum
NIP. 19770330 200501 2 001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (Q.S Al-Maaidah: 2)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta (KH.Mu'alim dan Hj.Siti Mu'awanah) yang telah memberikan do'a dan semangat serta kasih sayang juga dukungan materiil dan spiritualnya untuk kesuksesan putrinya.
2. Adik-adik tersayang (Adib, Rois, As'ad, Yaumi, Kafa) yang selalu memberikan spirit atas terselesainya skripsi ini.
3. Para sahabat yang telah memberikan dorongan, baik secara langsung maupun tidak langsung atas terselesainya skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 02 Juli 2015
Deklarator

IDA UMMU SAKHIYAH
NIM. 082311010

ABSTRAK

Salah satu bentuk ibadah dalam islam yang membawa jiwa social dan sangat simbolik untuk kesadaran akan kehadiran Allah dalam hidup manusia adalah ibadah qurban. Pada masa ini dalam situasi kehidupan yang serba individualis, ada kecenderungan negative yang tumbuh dalam sikap hidup setiap anggota masyarakat, misalnya semakin pupusnya kebersamaan, persaudaraan dan sikap saling tolong-menolong sesama individu dalam masyarakat.

Arisan adalah merupakan salah satu media tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Bukan hanya sekedar arisan uang, namun arisan yang terjadi di masyarakat juga begitu beragam. Misalnya arisan haji, arisan motor, arisan qurban, arisan sembako dan lain sebagainya. Meskipun arisan dijadikan sebagai asas-asas mu'amalat yaitu mendatangkan manfaat, keadilan, dan kerelaan.

Arisan qurban jamaah yasinan Dusun Kaerangjati Selatan merupakan arisan dengan penyetoran sejumlah uang, namun perolehan arisan diberikan dalam bentuk hewan qurban. Dalam arisan ini peserta membayar atau menyetor uang Rp. 30.000,00 setiap minggunya sampai arisan selesai. Namun terkadang ada saja peserta yang mendapat undian meminta arisan dalam bentuk uang seharga dengan harga seekor kambing dengan alasan akan dipakai untuk hajatan atau aqiqah. Mereka masih beranggapan aqiqah lebih utama daripada berqurban. Berdasarkan pengamatan penyusun, pelaksanaan qurban ini menimbulkan akses hukum muamalat dengan tidak adanya unsur ketidakadilan bagi peserta karena masih adanya peserta yang menggunakan kesempatan dalam kesempatan, yaitu peserta yang mendapat arisan dan diminta dalam bentuk uang karena akan dipakai untuk aqiqah.

Dengan menggunakan *field research* yang bersikap deskriptis, penelitian ini bermaksud untuk menilai dan mengkaji pelaksanaan arisan qurban dengan menganalisa menggunakan teori-teori asas-asas muamalah dan teori fiqihyah diharapkan akan dapat menjawab beberapa persoalan mendasar dalam pelaksanaan arisan qurban jamaah yasinan dusun karangjati selatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan qurban jamaah yasinan dusun karangjati selatan sebagian telah menerapkan asas-asas muamalat yaitu mubah, asas saling rela dan mendatangkan manfaat. Namun pelaksanaan arisan ini kurang menerapkan asas keadilan bagi peserta karena masih saja ada peserta yang meminta hasil arisan dalam bentuk uang dengan alasan akan dipakai untuk hajatan aqiqah. Sedangkan peserta lain yang sama-sama mendapatkan undian dan dipakai untuk berqurban sendiri tidak dapat diambil dalam bentuk uang. Sehingga dari sini terlihat adanya unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan dan unsur ketidakadilan yang dilakukan oleh peserta yang memperoleh arisan dan diminta dalam bentuk uang karena akan dipakai untuk hajatan. Hal ini tidak dibenarkan dalam hukum islam.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah selalu penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya terutama kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi wasalam yang membimbing dan meluruskan umat manusia dari zaman kejahiliyahan menuju zaman keislaman.

Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Karangjati Selatan Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan fakultas.
3. Drs, H. Muhyiddin, M.Ag, sebagai Pembimbing kesatu penulis.
4. Sri Isnani Setiyaningsih, S.Ag.,M.Hum, sebagai Pembimbing kedua penulis

5. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan Universitas dan fakultas yang telah memberikan pelayanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak KH.Mu'alim dan Ibu Hj.Siti Mu'awanah sebagai orang tua penulis, yang memberikan banyak do'a, semangat, cinta dan kasih sayang pada penulis serta dukungan materiil dan spirituilnya.
7. Adik-adik penulis tercinta yang telah memberikan dorongan semangat untuk lebih maju.
8. Semua kawan-kawan seperjuangan dan seangkatan yang telah memberikan waktu untuk berbagi rasa suka dan duka dalam penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu, baik moral maupun materiil.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sesungguhnya. Untuk itu kritikan dan masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pada pembaca pada umumnya.

Semarang, 02 Juli 2015
Penulis

Ida Ummu Sakhiyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HAKAMAN DAFTAR ISI.....	x

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penelitian	11

BAB II: TEORI UMUM TENTANG AKAD DAN QURBAN DALAM ISLAM

A. Teori Umum Akad	12
1. Pengertian dAkad dan Dasar Hukumnya.....	12
2. Syarat-syarat Akad.....	14

3. Rukun Akad	17
4. Macam-macam Akad.....	19
5. Obyek Akad	21
6. Tujuan Akad.....	21
B. Qurba dalam Hukum Islam.....	24
1. Pengertian Qurban.....	24
2. Hukum Pelaksanaan Ibadah Qurban.....	28

BAB III : PELAKSANAAN AKAD ARISAN QURBAN JAMAAH

YASINAN DUSUN KARANGJATI SELATAN

A. Profil Dusun Karangjati Selatan.....	36
B. Pengertian dan Manfaat Arisan.....	44
1. Pengertian Arisan	44
2. Manfaat Arisan.....	49
C. Pelaksanaan Arisan Qurban.....	50
1. Pengundian Arisan.....	56
2. Penyerahan Uang untuk Qurban.....	56

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM ERHADAP

PELAKSANAAN AKAD ARISAN QURBAN JAMAAH

YASINAN DUSUN KARANGJATI SELATAN

A. Analisis hukum islam dari segi pelaksanaan akad arisan qurban yang terjadi di Dusun Karangjati Selatan Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen.....	58
--	----

B. Analisis hukum islam dari segi praktek uang arisan untuk qurban di Dusun Karangjati Selatan Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	63
--	----

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran-saran	58
C. Penutup	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia di dunia ini terdiri atas laki-laki dan perempuan, yang kemudian dijadikan bermacam-macam suku dan bangsa supaya saling mengenal. Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan itu disebut muamalat.¹

Ibadah dalam Islam adalah pelaksanaan segala macam perbuatan yang diperintahkan oleh agama untuk mengatur hubungan seseorang dengan Allah dan sebagai ujian terhadap kebenaran dan kekuatan imannya dalam praktek kehidupan sehari-hari.²

Salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang membawa spirit sosial dan sangat simbolik untuk kesadaran akan kehadiran Allah dalam hidup manusia adalah ibadah kurban. Dalam kehidupan masyarakat, kikir adalah penyakit terbesar yang sering timbul. Seseorang yang kikir dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah berarti kikir terhadap dirinya. Sebaliknya jika ia ikhlas menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka ia

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Muamalat* (Yogyakarta: UII, 1993), hlm. 7.

² M. Noor Matdawam, *Pengantar Ibadah Praktis*, (Yogyakarta: Kota Kembang, 1980), hlm.5.

telah mengangkat derajat dirinya ketempat yang terpuji. Dengan demikian syarat berkorban merupakan wahana pendidikan dalam masyarakat.³

Ibadah kurban bukan sekedar persembahan untuk meningkatkan kualitas spiritual seseorang dan bukan hanya cara untuk memperoleh kepuasan batin karena sudah naik kelangit. Bukan juga kesempatan bagi orang kaya untuk menunjukkan kesalehan dengan harta yang dimiliki. Dengan ibadah kurban seorang mukmin memperkuat kepekaan sosialnya. Inti kurban terletak pada individu seseorang sebagai makhluk sosial.⁴

Dalam rangka mendekatkat diri kepada Allah dengan melaksanakan ibadah kurban, maka banyak cara yang ditempuh oleh umat Islam untuk dapat melaksanakan ibadah tersebut, salah satunya adalah dengan arisan, tujuan diadakannya arisan kurban adalah agar para anggotaya dapat melakukan ibadah kurban, padahal dalam Islam kurban hanya untuk mereka orang-orang yang mampu berkorban bukan memaksakan diri untuk berkorban sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah:

مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلًّا نَا.

Artinya: *“Barangsiapa mempunyai keluasan rezki (mampu berkorban) tetapi ia tidak mau berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat kami bersembahyang.”*

³ Abdul Mtta'al Al Jabari, *Ccara Berkorban, Alih Bahasa Ainul Kharis*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Prees, 1994), hlm. 12

⁴ Jalaludin Rahmat, *Islam actual: Refleksi Social Seseorang Cendikiawan Muslim*, Cet. IX, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 279.

Di dalam Al-Qur'an, As-sunah maupun sumber-sumber hukum Islam lainnya, tidak ada ketentuan hukum tentang pelaksanaan kurban yang diperoleh dari hasil arisan. Oleh karena itu, arisan kurban tersebut menjadi suatu dinamika atau wacana baru dalam hukum Islam. Selama ini yang terjadi dalam masyarakat adalah ibadah kurban hanya dapat dilaksanakan oleh orang yang mampu saja. Hukum kurban adalah sunnah muakad.

Dalam kehidupan bermasyarakat Islam mengajarkan hendaklah kita saling tolong menolong dan kerjasama baik itu dengan suatu akad (perjanjian) atau tidak. Sebagai mana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maaidah ayat 2 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّمْرَ الْحَرَامَ وَلَا اَهْدٰى وَلَا
 اَلْقَلْبَيْدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا
 حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا تَجْرِمٰنِكُمْ شَعْنَانُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ
 وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu.

dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

Di dusun karangjati selatan mayoritas penduduknya adalah menengah kebawah, dan sebagian besar bekerja sebagai petani. Tetapi karena keinginan untuk melaksanakan ibadah kurban sangat kuat, maka para warga yang tergabung dalam jamaah yasinan pun berinisiatif untuk mengadakan arisan kurban. Arisan ini sudah berjalan sekitar 10 tahun yang dalam pelaksanaannya, setiap peserta arisan membayar uang sebesar Rp. 30.000,00. Setiap pertemuan yaitu setiap malam jum'at. Saat ini arisan kurban yang diadakan oleh jamaah yasinan dusun karangjati selatan sudah memasuki putaran kesembilan. Jumlah setiap putaran pun selalu bertambah. Pada awal berdiri tahun 2005, arisan ini hanya beranggotakan 18 orang dengan setoran arisan sebesar Rp. 10.000,00 per anggota. Tahun 2010 sampai saat ini anggota arisan telah mencapai 50 orang dengan setoran arisan Rp. 30.000,00. Arisan diundi setiap 1 tahun sekali sekitar 1 bulan sebelum hari raya kurban. Atas kesepakatan bersama arisan ini tidak boleh diambil dalam bentuk uang. Biasanya pengurus akan menawarkan kepada peserta yang memperoleh arisan siapa yang ingin bersama-sama membeli sapi. Jika ada telah mencapai kesepakatan dan telah mencapai 7 orang, maka pengurus akan membelikan seekor sapi yang nantinya akan dikurbankan. Itu artinya peserta lain yang juga mendapat arisan sisa dari

7 orang tadi masing-masing akan mendapat kambing. Jadi undian setiap tahun akan berbeda. Hal ini disesuaikan dengan harga hewan kurban.

Namun dalam kenyataan yang terjadi sering kali peserta ada saja yang menggunakan kesempatan dalam kesempatan. Dengan alasan akan dipakai untuk hajatan, peserta tersebut meminta arisan diberikan dalam bentuk uang yang nantinya akan dibelikan kambing dan dipakai untuk aqiqah. Namun dalam hal ini peserta sendiri yang membeli kambing tersebut, bukanlah pengurus. Mereka masih beranggapan bahwa aqiqah lebih didahulukan daripada kurban. Dengan pertimbangan rasa kemanusiaan dan persaudaraan dalam bermasyarakat mau tidak mau peserta yang lain akan menyetujuinya, meskipun ada beberapa peserta yang kurang ikhlas karena dirasa tidak adil. Hampir dalam setiap arisan tidak dipungkiri setiap peserta tentu saja ingin mendapat undian lebih awal, apalagi dalam arisan kurban ini. Hal ini disebabkan pada perubahan harga hewan yang setiap tahun akan selalu mengalami kenaikan. Tentu saja peserta yang mendapat undian awal akan dapat memperoleh hewan kurban dengan harga lebih murah daripada tahun-tahun berikutnya.

Hal inilah yang memunculkan pertanyaan apakah dalam arisan tersebut sudah sesuai dengan teori muamalah? Sedangkan dalam prinsip-prinsip muamalah dijelaskan bahwa muamalah harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Praktek arisan kurban yang dilakukan jama'ah yasinan Dusun Karangjati Selatan dengan mekenisme yang telah diuraikan di atas, telah menginspirasi penulis untuk mengangkat persoalan ini menjadi tulisan dalam bentuk skripsi. Penulis akan melakukan penelitian serta mengkaji masalah tersebut dari perspektif hukum Islam. Penulis akan mengetahui bagaimana pelaksanaan arisan kurban tersebut dilaksanakan. Disinilah penulis akan mendapatkan informasi bagaimana akad pelaksanaan arisan kurban tersebut, apakah sistem pelaksanaan arisan kurban sudah sesuai dengan akad atau tidak. Berdasarkan fenomena arisan kurban tersebut maka hal ini sangat menarik untuk dibahas dan dikaji dalam konteks hukum Islam.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad arisan kurban jamaah yasinan dusun Karangjati Selatan ditinjau dari teori akad muamalah?
2. Bagaimana menurut hukum Islam arisan dalam bentuk uang digunakan untuk kurban?

C. Tujuan Dan Kegunaan

a. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan akad dalam arisan kurban jamaah yasinan Dusun Karangjati Selatan.

2. Memberikan kejelasan tentang permasalahan arisan dalam bentuk uang dijadikan untuk kurban.

b. Kegunaan penelitian

1. Secara teoritik penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengkajian hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan arisan
2. Secara akademis adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan pustaka keislaman dalam bidang kajian yang berhubungan dengan hukum lebih spesifik lagi mengenai hukum arisan kurban.

D. Telaah Pustaka

Pada dasarnya penelitian mengenai arisan memang bukanlah yang pertama kalinya. Sebelumnya telah terdapat penelitian mengenai hal tersebut. Tapi dalam penelitian ini penulis membahas hal yang berbeda, oleh karena itu penulis menjadikan penelitian yang terdahulu sebagai rujukan dalam penelitian ini. Hasil peneliti yang dapat dijadikan rujukan yaitu:

1. Penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang dalam Arisan Sepeda Motor di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, ditulis oleh Lailatul Mukarromah. Membahas tentang arisan dalam bentuk lelang yang dikaitkan dengan akad syirkah, di dalamnya di bahas tentang bagaimana orang yang mengumpulkan uang sebagai bentuk arisan yang kemudian dari uang tersebut dibelikan sepeda

motor, kemudian sepeda motor tersebut dilelang kepada anggotanya. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa bahwa lelang sepeda motor tersebut merupakan transaksi jual beli, dimana transaksi tersebut sah dan diperbolehkan karena telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli.⁵

2. Penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Arisan Model Tabungan Pembangunan Kaitannya dengan Akad Wadi'ah, ditulis oleh M. Deddy Yudiar. Hasil penelitiannya membahas jumlah perolehan arisan antara putaran pertama sampai putaran terakhir tidak sama jumlahnya, perolehan arisan pada putaran pertama lebih banyak daripada perolehan pada putaran berikutnya. Menurut peneliti ini arisan tabungan pembangunan tersebut sah dan boleh karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam wadi'ah dan tidak adanya unsur-unsur penipuan, kejahatan atau yang lainnya.⁶
3. Peneliti yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Sistem Gugur (Studi Kasus di BTM "Surya Kencana" Kradenan Grobogan), ditulis oleh Innawati. Hasil penelitian membahas tentang arisan yang menggunakan sistem gugur, yaitu jika orang yang ikut arisan itu namanya keluar terlebih dahulu maka dia tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan angsuran arisan setiap bulannya. Di sini terdapat pihak yang dirugikan yaitu pihak yang

⁵ Lailatul Mukarromah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang dalam Arisan Sepeda Motor di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap*, Purwokerto: 2006

⁶ M. Deddy Yudiar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Arisan Model Tabungan Pembangunan Kaitannya dengan Akad Wadi'ah*, Yogyakarta : 2008

mendapatkan arisan pada putaran terakhir. Dan pihak yang mendapatkan pada putaran pertama merasa diuntungkan karena tidak mempunyai tanggungan dalam melakukan angsuran setiap bulannya.⁷

Dari semua penjelasan di atas, penulis dapat mengambil simpulan bahwa persamaan dari ketiga hasil penelitian diatas adalah sama-sama membahas tentang arisan, dan perbedaannya adalah yang pertama membahas tentang pelaksanaan lelang dalam arisan sepeda motor, yang kedua membahas tentang sistem arisan model tabungan pembangunan yang kaitannya dengan wadiah, dan yang ketiga adalah membahas tentang arisan system gugur. Dalam penelitian ini belum ada pembahasan-pembahasan sebelumnya yang membahas seperti yang penulis kaji. Belum ada yang membahas tentang pelaksanaan akad arisan kurban jamaah yasinan dusun Karangjati Selatan ditinjau dari teori akad muamalah. Sehingga penulis mengkaji secara lebih dalam tentang bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai proses pelaksanaan akad.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), yaitu suatu penelitian yang

⁷ Innawati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Sistem Gugur (Studi Kasus di BTM "Surya Kencana" Kradenan Grobogan)*, Yogyakarta: 2007

dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial), maupun lembaga pemerintah.⁸

Dalam penelitian ini diperoleh data dengan melakukan pengamatan secara langsung, yaitu pengamat datang langsung ke dusun Karangjati Selatan yang menjadi tempat penelitian.

2. Sumber Data

Sumber-sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Data sekunder disebut juga dengan data tersedia.⁹

Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan sumber data yang langsung diambil dari hasil observasi, wawancara secara langsung dan dokumentasi.

⁸ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-II, 1998, hal. 23

⁹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm.82

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian adalah sebagai berikut :

a. Pengamatan (observasi)

Yaitu mengamati gejala – gejala yang diteliti.¹⁰ Pengumpulan data dengan pengamatan ini yaitu menggunakan panca indra untuk melihat gejala – gejala yang ada di tempat penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dengan cara pengamatan dan melihat secara langsung ke lokasi, untuk mengetahui pelaksanaan akad arisan qurban.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau *interview* merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak langsung atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).¹¹ Wawancara ini dilakukan dengan orang yang berkompeten dengan permasalahan yang dibahas yakni akad arisan kurban, wawancara dilakukan pada dua pihak pengurus dan dua anggota arisan. Informan yang diwawancarai adalah empat orang dari jumlah anggota arisan kurban yaitu 50 orang, informan ini dianggap mewakili (*purposive sampling*) dari responden yang mau diwawancarai.

¹⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, edisi 1, Jakarta : Granit, 2004, hlm. 70.

¹¹ *ibid*

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah ada. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta – fakta, sifat – sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis.¹² dimana peneliti menguraikan hasil penelitian sesuai dengan keadaan di lapangan. Peneliti berusaha mengumpulkan data dari berbagai dokumentasi, observasi maupun wawancara.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami persoalan di atas, sebagai jalan untuk mempermudah pemahaman sekiranya penulis jelaskan terlebih dahulu sistematika penulisan, sehingga kita mudah untuk memahaminya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab I berisi Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi teori umum tentang akad yang meliputi pengertian akad, landasan hukum akad, syarat dan rukun akad, ketentuan hukum yang terkait tentang akad.

¹² Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 1998, hal. 126

Bab III berisi tentang pelaksanaan akad arisan kurban jamaah yasinan Dusun Karangjati Selatan Desa Karangpule yang meliputi, pelaksanaan akad arisan kurban jamaah yasinan Dusun Karangjati Selatan Desa Karangpule dan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad di Dusun Karangjati Selatan.

Bab IV berisi tentang analisis hukum Islam dari segi pelaksanaan akad arisan kurban yang terjadi pada jamaah yasinan Dusun Karangjati Selatan Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, dan analisis hukum Islam dari segi praktek uang arisan untuk kurban di Dusun Karangjati Selatan.

Bab V merupakan bab terakhir sekaligus penutup bagi bab-bab sebelumnya yang kesimpulan dan saran – saran.

BAB II

TEORI UMUM TENTANG AKAD DAN KURBAN DALAM ISLAM

A. Teori Umum Tentang Akad

1. Pengertian Akad dan Dasar Hukum Akad

Kata akad berasal dari bahasa arab عفا - عفا yang berarti membangun, mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan.¹ Biasa juga berarti kontrak (perjanjian yang tercatat).² Sedangkan menurut al- sayyid sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan.³

Secara *etimologi* akad adalah ikatan antara dua perkara baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.⁴

Secara *terminologi*, ulama fiqh membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus.akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, atau ssuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilan dan gadai.pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama syafi'iyah, malikiyyah dan hambaliah.⁵ Pengertian akad secara khusus

¹ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986, hlm. 518

² A. Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, Yogyakarta: Pongpes Al Munawir, 1984, hlm. 1023.

³ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 3, Beirut: Dar Al-Fikr, Cet. Ke-3, 1983, hlm.127

⁴ Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989, hlm. 80

⁵ Dikutib dalam, Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. Ke-2,2004, hlm. 43

adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya⁶. Pengertian akad secara khusus lainnya adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.⁷

Hal yang terpenting bagi terjadinya akad adalah ijab dan qabul, ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridlaan dan berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu dalam islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridlaan dan syari'at islam.⁸

Dalam al-Qur'an, setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-aqdu* (akad) dan *al-ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.⁹ Kata *al-aqdu* terdapat dalam surat al-maidah ayat 1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut fathurrahman djamil, istilah *al-aqdu* ini dapat

⁶ Al-Kamal Ibnu al-Humam, Fath al-Qodir, Juz. 5, hlm. 74

⁷ Rachmad Syafe'I, *op. cit.*, hlm. 44

⁸ *Ibid.*, hlm 45

⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontektual*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 75

disamakan dengan istilah *verbinten* dalam KUH Perdata.¹⁰ Sedangkan istilah *al-ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dan seseorang untuk mengerjakan atau tidak untuk mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.¹¹ Istilah ini terdapat dalam QS. Ali imron ayat 76 yaitu:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: “siapa sebenarnya yang menepati janji yang dibuatnya dan bertaqwa, maka sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.”¹²

2. Syarat-Syarat akad

Ada beberapa syarat yang berkaitan dengan akad,¹³ yaitu:

a. Syarat syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian:¹⁴

- 1). Syarat obyek akad, yakni syarat-syarat yang berkaitan dengan obyek akad, obyek akad bermacam-macam sesuai dengan bentuknya. Dalam akad jual beli obyeknya adalah barang uang diperjualbelikan dan harganya. Dalam akad gadai obyeknya

¹⁰ Fatturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Darus Badruzaman et al., Cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 247-248

¹¹ *Ibid*, hlm. 248

¹² Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2000, hlm.46

¹³ Rahmat Syafe'i, *op. cit.*, hlm. 64-66

¹⁴ Ahamd Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, cet. Ke-2, 2004, hlm. 78-82.

adalah barang gadai dan utang yang diperolehnya, dan lain sebagainya. Agar sesuatu akad dipandang sah, obyeknya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a). telah ada pada waktu akad diadakan

Barang yang belum wujud tidak dapat menjadi obyek akad menurut pendapat kebanyakan fuqaha' sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum wujud. Oleh karena itu, akad salam (pesan barang dengan pembayaran harga atau sebagian atau seluruhnya lebih dulu), dipandang sebagai pengecualian dari ketentuan umum tersebut. Ibnu taimiyah, salah seorang ulama mazhab hambali memandang sah akad mengenai obyek akad yang belum wujud dalam berbagai macam bentuknya, selagi dapat terpelihara tidak akan terjadi perengketaan dikemudian hari. Masalahnya adalah sudah atau belum wujudnya obyek akad itu, tetapi apakah akan mudah menimbulkan sengketa atau tidak.

b). dapat menerima hukum akad

Para *Fuqaha'* sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi obyek akad. Dalam jual beli misalnya, barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual-beli. Minuman keras bukan benda bernilai bagi kaum muslimin, maka tidak memenuhi syarat menjadi obyek akad jual

beli antara para pihak yang keduanya atau salah satunya beragama Islam.

c). dapat diketahui dan diketahui

Obyek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan akad. Ketentuan ini tidak mesti semua satuan yang akan menjadi obyek akad, tetapi dengan sebagian saja, atau ditentukan sesuai dengan *urf* yang berlaku dalam masyarakat tertentu yang tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

d). dapat diserahkan pada waktu akad terjadi

Yang dimaksud di sini adalah bahwa obyek akad tidak harus dapat diserahkan seketika, akan tetapi menunjukkan bahwa obyek tersebut benar-benar ada dalam kekuasaan yang sah pihak bersangkutan.

2). Syarat subyek akad, yakni syarat-syarat yang berkaitan dengan subyek akad

Dalam hal ini, subyek akad harus sudah *aqil* (berkal), *tamyiz* (dapat membedakan), *mukhtar* (bebas dari paksaan). Selain itu, berkaitan dengan orang yang berakad, ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu,¹⁵

¹⁵ Gemala Dewi, et. al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, ed. I, Jakarta:Kencana, cet. Ke-1, 2005, hlm. 55-58.

- a). Kecakapan (*ahliyah*), adalah kecakapan seseorang untuk memiliki hak (*ahliyatul wujub*) dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan *tasarruf* (*ahliyatul ada*’).
 - b). Kewenangan (*wilayah*), adalah kekuasaan hukum yang pemilikinya dapat berataharruf dan melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan.
 - c). Perwakilan (*wakalah*) adalah pengalihan kewenangan perihal harata dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya
- b. Syarat kepastian hukum (*luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara syarat *luzum* dalam jual-beli adalah terhindarnya dari beberapa *khiyar* jual-beli, seperti *khiyar syarat*, *khiyar aib*, dan lain-lain¹⁶

3. Rukun-Rukun Akad

Rukun-rukun akad¹⁷ adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad (*‘aqid*), contoh: penjual dan pembeli.

Al-aqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting karena tidak akan pernah terjadi akad manakala tidak ada *aqid*.

- b. Sesuatu yang diakadkan (*ma’qud alaih*), contoh: harga atau barang.

¹⁶ Rahmat Syafe’i, *op. cit.*, hlm. 65-66.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 45

(*Al-Ma'qud Alaih*) adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan seperti dalam masalah upah-mengupah dan lain-lain.¹⁸

c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qobul*

Sighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua belah pihak yang berakad, yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan.¹⁹

- 1). Akad dengan ucapan (*lafadz*) adalah *sighat* akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan paling mudah dipahami.

Dan perlu ditegaskan sekali lagi bahwa penyampaian akad dengan metode apapun harus disertai dengan keridlaan dan memahamkan para *aqid* akan maksud akad yang diinginkan.

- 2). Akad dengan perbuatan adalah akad yang dilakukan dengan suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan itu sudah maklum adanya. Sebagaimana contoh penjual memberikan barang dan pembeli menyerahkan sejumlah uang, dan keduanya tidak mengucapkan sepatah katapun. Akad semacam ini sering terjadi

¹⁸ *Ibid.*, hlm.58

¹⁹ *Ibid.*, hlm 46-51

pada masa sekarang ini.namun menurut pendapat imam Syafi'i, akad dengan cara semacam ini tidak dibolehkan. Jadi tidak cukup dengan serah-serahan saja tanpa ada kata sebagai ijab dan qabul.²⁰

- 3). Akad dengan isyarat adalah akad yang dilakukan oleh orang yang tunawicara dan mempunyai keterbatan dalam hal kemampuan tulis-menulis. Namun apabila dia mampu untuk menulis, maka dianjurkan agar menggunakan tulisan agar terdapat kepastian hukum dalam perbuatannya yang mengharuskan adanya akad.
- 4). Akad dengan tulisan adalah akad yang dilakukan oleh *Aqid* dengan bentuk tulisan yang jelas, tampak, dapat dipahami oleh para pihak, baik dia mampu berbicara, menulis dan sebagainya, karena akad semacam ini dibolehkan. Namun demikian menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah tidak membolehkannya apabila orang yang berakad hadir pada waktu akad berlangsung.²¹

4. Macam-macam akad

Dalam hal pembagian akad ini, ada beberapa macam akad yang didasarkan atas sudut pandang masing-masing, yaitu:

1. Berdasarkan ketentuan syara'

²⁰ Ibn Al-Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th, hlm. 128

²¹ Pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah ini dikutip oleh Rachmat Syafe'I dalam bukunya *Fiqih Muamalah*. Lihat, Rachmat Syafe'I, *op.cit*, hlm. 51.

a. *Akad sah*, yaitu akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Akad yang memenuhi rukun dan syarat sebagaimana telah disebutkan di atas, maka akad tersebut masuk dalam kategori akad sah.

b. *Akad ghairu sah*, yaitu akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Dengan demikian, akad semacam ini tidak berdampak hukum atau tidak sah.

Dalam hal ini ulama hanafiyah membedakan antara akad *fasid* dan akad batal, dimana ulama jumbuh tidak membedakannya. Akad batal adalah akad yang tidak memenuhi rukun, seperti tidak ada barang yang diakadkan, akad yang dilakukan oleh orang gila dan lain-lain. Sedangkan akad *fasid* adalah akad yang memenuhi syarat dan rukun, tetapi dilarang oleh syara', seperti menjual narkoba, miras dan lain-lain.

2. Berdasarkan penamaannya, dibagi menjadi:

a. Akad yang sudah diberi nama oleh syara', seperti jual-beli, hibah, gadai, dan lain-lain.

b. Akad yang belum dinamai oleh syara', tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman.

3. Berdasarkan zatnya, dibagi menjadi:

a. Benda yang berwujud (*al-'ain*), yaitu benda yang dapat dipegang oleh indra kita, seperti sepeda, uang, rumah dan lain sebagainya.

b. Benda tidak berwujud (*ghair al-'ain*), yaitu benda yang tidak dapat kita indra dengan indra kita, namun manfaatnya dapat kita rasakan, seperti informasi, lisensi, dan lain sebagainya.

5. Obyek Akad (*Mahal al-'aqd*)

Obyek akad adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk obyek akad dapat berupa benda yang berwujud seperti mobil dan rumah, maupun benda tak berwujud, seperti manfaat.

Adapun syarat-syarat obyek akad adalah:

1. Obyek perikatan telah ada sebelum akad dilangsungkan
2. Obyek perikatan dibenarkan oleh syari'ah
3. Obyek akad harus jelas dan dikenali
4. Obyek dapat diserahkan

6. Tujuan Akad (*Maudlu' al-'aqd*)

Kaidah umum dalam ajaran Islam menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan sehat akal dan bebas menentukan pilihan (tidak dipaksa) pasti memiliki tujuan tertentu yang mendorongnya melakukan perbuatan itu. Oleh karena itu, tujuan akad menduduki peranan penting untuk menentukan suatu akad dipandang sah atau tidak, halal atau haram. Ini semua berkaitan dengan hubungan niat dan perkataan dalam akad. Bahkan perbuatan-perbuatan bukan akad

pun dapat dipengaruhi halal dan haramnya dari tujuan yang mendorong perbuatan itu dilakukan. Misalnya, tidur siang, apabila motifnya adalah agar pada malam harinya tahan tidak tidur untuk bermain judi, maka tidur siang itu menjadi haram.²²

Masalahnya adalah, jika suatu tindakan tidak mempunyai tujuan yang jelas, apakah tindakan tersebut tidak mempunyai akibat hukum? Misalnya, seseorang berjanji akan memberikan sesuatu kepada orang lain, apakah janji itu mempunyai akibat hukum, dengan pengertian orang itu dapat dituntut untuk memenuhi janjinya?. Dalam masalah seperti ini, pendapat Fuqaha' bermacam-macam, ada yang mengatakan mempunyai akibat hukum, seperti Ibnu Syubrumah yang mengatakan bahwa semua janji mempunyai akibat hukum, orang yang berjanji dapat dipaksa untuk memenuhinya. Menurut pendapat kebanyakan Fuqaha', janji yang tidak jelas tujuannya itu tidak mempunyai akibat hukum duniawi, meskipun akan diperhitungkan di hadapan Allah di akhirat kelak.²³

Hal tersebut berbeda dengan janji yang tujuannya jelas. Misalnya, apabila seseorang menyuruh orang lain untuk memberikan suatu barang kepada seseorang, dengan ketentuan apabila orang yang menerima barang tidak mau membayar harganya, oaring yang menyuruh itu bejanji akan membayarnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan akad memperoleh peran yang amat penting, apalagi dalam hal

²² Ahmad Azar Basyir, *op. cit.*, hlm. 96-97.

²³ *ibid*

muamalat/bisnis. Tanpa ada tujuan yang jelas, secara otomatis tidak ada yang dapat dilakukan dari terbentuknya akad tersebut. Sehingga akad tersebut dipandang tidak sah dan tidak memiliki konsekuensi hukum. Dari sini, diperlukan adanya syarat-syarat tujuan akad sebagai berikut:²⁴

1. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan. tujuannya hendaknya baru ada pada saat akad diadakan
2. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad. Misalnya akad untuk menyewa rumah selama lima tahun untuk diambil manfaatnya. Jika belum ada lima tahun rumah itu telah hancur maka akadnya menjadi rusak karena hilangnya tujuan yang hendak dicapai.
3. Tujuan akad harus dibenarkan oleh syara'. Jadi tidak boleh melakukan akad dengan tujuan yang melanggar ketentuan agama. Misalnya akad untuk melakukan patungan uang sebagai modal bisnis sabu-sabu.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 99-100.

B. Kurban Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Kurban

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata kurban berarti mempersembahkan kepada Tuhan (seperti biri-biri, sapi, unta yang disembelih pada hari raya lebaran haji).²⁵

Kata kurban dalam bahasa Indonesia adalah terjemahan dari bahasa Arab. Dalam penelusuran penulis ditemukan tiga buah kata yang mempunyai pengertian kurban, yaitu: an-nahr, qurban, dan udhiyah. Kata an-nahr yang berarti kurban hanya sekali terdapat dalam al-Qur'an dalam surat al-Kautsar dengan menggunakan bentuk amr yaitu inhar. Terampil dari kata nahr yang dari segi bahasa berarti dada; sekitar tempat untuk meletakkan kalung. Jika dikatakan nahrtuhu maka maknanya saya mengenai dada dalam arti menyembelihnya. Firman Allah dalam surat al-Kautsar/108: 1-2 berikut:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴿٢﴾

Artinya: “*Sesungguhnya kami Telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka Dirikanlah shalat Karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.*”

²⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, cet.ke-2, Edisi II, hlm. 545

Bentuk yang kedua adalah kata kurban, berasal dari kata qaraba yang berarti dekat, sesuai dengan tujuan ibadah kurban yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kata kurban yang digunakan untuk pengertian pelaksanaan ibadah kurban dapat ditemukan dalam dua firman Allah berikut:

﴿ وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۗ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۗ ﴾



Artinya: “Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang Sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). ia Berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah Hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa". QS. Al-Maidah/5 : 27”

﴿ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عٰهَدَ اِلَيْنَا اَلَّا نُوْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَأْتِيَنَا بِقُرْبٰنٍ تَاْكُلُهٗ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلَمَّ قَتَلْتُمُوهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۗ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah Telah memerintahkan kepada kami, supaya kami jangan beriman kepada seseorang rasul, sebelum dia mendatangkan kepada kami korban yang dimakan api". Katakanlah: "Sesungguhnya Telah datang kepada kamu beberapa orang Rasul sebelumku membawa keterangan-keterangan yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan, Maka Mengapa kamu membunuh mereka

jika kamu adalah orang-orang yang benar". QS. Ali Imran/3 : 183"

Bentuk yang ketiga adalah kata udhiyah. Udhiyah untuk pengertian ibadah kurban dapat ditemukan dalam beberapa bentuk yaitu udhiyah, idhiyah (dengan bentuk jamaknya udhahi, dhahiyah), Adhah (dengan bentuk jamaknya dhahaya), dan adha²⁶

Kurban secara etimologi yaitu hewan yang dikurbankan atau hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Dalam hal ini penamaan sesuatu (Idul Adha) dengan nama waktunya yaitu Dhuha (matahari naik sepenggalahan)²⁷. Karena pada waktu itulah biasanya ibadah kurban dilaksanakan.

Berikut ini beberapa definisi kurban secara Terminologi yang diajukan beberapa ahli fiqh :

1. Wahbah az-Zuhaili menyatakan kurban adalah menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah pada waktu yang telah ditentukan. Atau binatang ternak yang disembelih guna mendekatkan diri kepada Allah pada hari-hari Idul Adha.²⁸
2. Abdu ar-Rahman al-Jaziri menyatakan kurban adalah binatang ternak yang disembelih atau dikurbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari-hari idul kurban; apakah orang yang melaksanakan ibadah haji ataupun tidak. Kalangan Malikiyah

²⁶ Abu Husaini, *Kitab asy-Sya'b Shahih Muslim*, kairo: Dar asy-Sya'b t.th, Jilid 4, hlm. 626

²⁷ Wahbah az- Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Dimsyiq: Dar al-Fikr, 1989, Cet. Ke-3, hlm. 594

²⁸ Az-Zuhaili, loc.cit, dan asy-Sarif Ali ibn Muhammad al-Jarjani, *at-Ta'rifat*, Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 1988, cet.ke-3, hlm. 29

menyatakan ibadah kurban tidak diperintahkan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Menurut kalangan Malikiyah karena mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji telah ada pensyari'atan dam (al-Hadyu).²⁹

3. Hasan Ayyub menyatakan kurban adalah unta, sapi, kambing yang disembelih pada Idul Adha dan hari-hari tasyrik dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.³⁰

Dari definisi-definisi di atas, dapat diambil pokok-pokok pikiran tentang ibadah kurban sebagai berikut :

1. Binatang yang dikurbankan adalah binatang tertentu yaitu unta, sapi, kerbau, biri-biri, domba, dan kambing serta yang sejenis dengannya.
2. Waktu pelaksanaannya pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik.
3. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Dari definisi yang kedua di atas, kalangan Malikiyah menambahkan bahwa ibadah kurban itu tidak diwajibkan bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji. Adapun alasan mereka adalah karena mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji telah ada pensyari'atan al-hadyu.³¹

²⁹ Abdu ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Ihya at-Turats al-Arabi, t.th, cet.ke-3, juz I, h. 715.

³⁰ Hassan Ayyub, *Fiqh al-Ibadat al-Hajj*, Beirut: Dar an-Nadwah al-Jadidah, 1986, cet.ke-2, h. 154.

³¹ Aziz Masyhuri, *Fiqih Haji*, Surabaya: PT Bungkul Indah, t.th. hlm. 10

2. Hukum Pelaksanaan Ibadah Kurban

Pelaksanaan ibadah kurban disyari'atkan pada tahun kedua hijriyah, bersamaan dengan pensyari'atan zakat fitrah, zakat maal, dan salat *Ied*.³² Landasan pensyari'atan ibadah kurban berdasarkan al-Qur'an, hadis dan ijma'. Firman Allah yang melandasi syari'at ibadah kurban antara lain:

*Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.*³³

Serta firman Allah yang menyatakan bahwa menyembelih binatang-binatang tersebut adalah bahagian dari syiar agama Allah.

QS. Al-Hajj/22: 36:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ
كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan Telah terikat). Kemudian apabila Telah roboh (mati), Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami Telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur.”

³² Abdul Azis Dahlan et. al, “kurban” dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtitiar Baru van Hoeve, 1996, cet.ke-1, hlm. 994

³³ Imad ad-Din Abi al-Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, tt: Nur Asia, t.th, juz 4, lnh. 558-559.

Hadis nabi yang melandasinya antara lain hadis sahih yang berasal dari Anas yang menerangkan bahwa rasulullah berkurban dengan dua ekor domba yang penyembelihannya beliau lakukan sendiri.

Hadis Anas ra, ia berkata, *“Telah berkurban Nabi saw kibas putih dengan sedikit hitam lagi bertanduk, beliau menyembelihnya sendiri dengan membaca bismillah dengan bertakbir dengan meletakkan kaki-kaki beliau pada tulang-tulang rusuknya.”* (HR. Bukhori dan Muslim).³⁴

Dan hadis lain; hadis Aisyah yang menyatakan bahwa ibadah kurban adalah suatu ibadah yang sangat disukai Allah yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha *“Amalan manusia pada saat hari raya Idul Adha yang paling dicintai Allah adalah menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan itu akan dating pada hari kiamat (sebagai saksi) dengan tanduk, bulu, dan kukunya. Dan sesungguhnya darah hewan kurban itu telah terletak di satu tempat di sisi Allah sebelum mengalir ke tanah. Karena itu bahagiakanlah dirimu dengannya.”* (HR Hakim, Ibnu Majah, dan Tirmizi; ia menyatakan hadis ini *hasan lagi gharib*).³⁵

Kaum muslimin berijma' atas pencyari'atan ibadah kurban. Hadis-hadis telah menunjukkan bahwasannya kurban adalah amalan yang

³⁴ Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Lu'lu' wa al-Marjan*, Kuwait: Taba'ah al-Mathba'ah al-'Ashriyah, 1977, jilid 3, hlm. 513.

³⁵ al-Hafizh Abi abd Allah Muhammad al-Qazwini Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, tt: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, t.th, juz 2, h. 1045.

sangat dicintai oleh Allah, yang dilaksanakan pada hari raya Idul Kurban bahwa ia akan menjadi saksi bagi mereka yang melaksanakan ibadah kurban di hari kiamat kelak.

Syar'u Man Qablana; Dalam ilmu ushul fiqh pembahasan yang berkaitan dengan syari'at para nabi terdahulu. Dalam pembahasannya dijelaskan bahwa hukum-hukum yang berlaku bagi umat-umat sebelum kita dan kemudian ditetapkan oleh syari'at islam (menjadi bahagian dari syari'at islam itu sendiri) berdasarkan dalil syara'. Tidak ada pertentangan dikalangan fuqaha bahwa hukum tersebut berlaku bagi kita umat Islam. Contohnya adalah pelaksanaan ibadah kurban yang merupakan sunah nabi Ibrahim. Firman Allah yang menjelaskan tersebut:

وَفَدَيْنَهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٧﴾

Artinya: *“Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.” QS. Ash-Shaffat/37: 107*

Dan hadis nabi yang menegaskan hal itu adalah Zaid bin Arqam berikut: *“ Aku ataupun mereka berkata;” Ya Rasulullah apakah yang dimaksud dengan kurban itu?”. Jawab Rasullah, “Sunah bapakmu nabi Ibrahim. Mereka bertanya apakah manfaatnya bagi kami? Jawab Rasul dari tiap helai bulunya adlah kebaikan merka bertanya lagi bulu*

hewan itu ya rasulullah? Jawab rasul tiap helai bulunya adalah kebaikan” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).³⁶

Para ahli fiqh berbeda pendapat tentang hukum pelaksanaan ibadah kurban. Abu Hanifah dan para pengikutnya menyatakan ibadah kurban hukumnya wajib dilaksanakan setiap tahun bagi mereka yang mampu dan mukim (tidak dalam perjalanan). At-Tahawi dan yang lainnya menyatakan pernyataan wajib yang dikatakan Abu Hanifah, menurut pengikutnya Abu Yusuf dan Muhammad adalah sunat muakkad. Dalil yang mereka kemukakan adalah:

1. Perintah Allah yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Kautsar/108:2. *Amr* (perintah) Allah yang terdapat dalam ayat tersebut berarti wajib.
2. Hadis Abu Hurairah yang berisikan ancaman bagi orang yang mampu tapi tidak melaksanakan ibadah kurban untuk tidak mendekati rumah Allah. Bersabda Rasulullah saw, *”Siapa yang mempunyai kelapangan tapi ia tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat salatku.”* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).³⁷

Ancaman seperti yang terdapat di atas hanyalah untuk mereka yang meninggalkan suatu perintah Allah yang hukumnya

³⁶ *Ibid*, hlm. 1047

³⁷ Syekh Abu al-Ghani al-Ghanimi al-Dimsyiqi al-Maidani, *al-Lubab*, Beirut; al-Maktabah al-‘Ilmiyah, 1993, juz III, hlm. 232

wajib.³⁸Seandainya perintah Rasulullah itu hukumnya sunat, maka nabi tidak akan menyebutkan ancaman yang sedemikian berat bagi orang yang tidak melaksanakannya. Maka sesungguhnya tidak berfaedah mendekati diri kepada Allah dengan meninggalkan kewajiban ibadah kurban ini.

3. Hadis yang menyatakan bahwa nabi tetap melaksanakan ibadah kurban walaupun beliau sedang dalam perjalanan, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Sauban berikut:

“Rasulullah saw telah memotong hewan kurbannya kemudian ia bersabda,”Ya Sauban, simpanlah dengan baik daging ini. Akan senantiasa menyantapnya sehingga (kita) sampai ke Madinah” (HR. Muslim).³⁹

4. Terdapat hadis Nabi memerintahkan untuk mengulang pelaksanaan ibadah kurban bukan pada waktu yang ditetapkan (ia menyembelih hewan kurbannya sebelum pelaksanaan salat Id). Perintah pengulangan ini hanya ditujukan bagi sesuatu yang wajib, sebagaimana yang dijelaskan dalam:

hadis Jundab berikut: “Nabi salat (salat Id) pada hari raya Idul Adha, berkhotbah, lalu menyembelih hewan kurban. Maka beliau bersabda, “Siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum salat Id maka hendaklah ia (mengulangi) dengan menyembelih hewan yang lainnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁰

³⁸ Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Asy-Syaukani, *as-Sail al-Jarrar al-Mutadaffiq*, Beirut: Dar Kitab al-Banani, 1988, hlm.70

³⁹ Abu Husaini, *op.cit*, hlm. 649

⁴⁰ Al-Baqi, *op.cit*, hlm. 551

Di pihak lain Abu Bakar, Umar, Bilal, Abu Mas'ud al-Badri, Suwaid bin Ghoflah, Said bin Musayyab, Alqamah, 'Ata', asy-Syafi'I, Ishaq, Abu Saur, dan Ibnu Munzir (dalam hal ini mereka semua disebut Jumhur) berpendapat bahwa ibadah kurban itu hukumnya *sunat muakkad*, tidak wajib tetapi makruh meninggalkannya bagi mereka yang mampu. Syafi'iyah dalam hal ini menyatakan bagi tiap pribadi hukumnya *sunah 'ain* dan *sunah kifayah* bagi tiap keluarga. Adapun Malikiyah menambahkan bahwa hal tersebut tidak disunatkan bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji.⁴¹

Dalil-dalil yang dikemukakan jumhur antara lain:

1. Hadis Umu Salamah berikut: "Bahwa Nabi saw bersabda,"*Apabila kamu telah melihat hilal awal bulan zulhijjah dan salah seorang di antara kamu hendak berkorban maka janganlah ia memotong bulu dan kukunya*". (HR Muslim).⁴²

Hadis ini menunjukkan bahwa kurban itu tidak wajib⁴³ dengan menggunakan redaksi (*arada*) yang berarti ingin secara implicit mengandung pengertian adanya pilihan antara melaksanakan ataupun tidak.

⁴¹ Ibnu Rusyd al-Hafid, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Maqashid*, Beirut: Dar al-Fikr, tth, Jilid I, hlm. 31

⁴² Abu Husaini, *op.cit*, hlm. 653

⁴³ Abu Abd Allah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *al-Um*, Beirut: dar al-Fikr, 1983, cet-ke2, juz VIII, hlm. 391

Larangan untuk memotong bulu dan kuku hewan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam hadis di atas hanyalah bersifat makruh dan disunatkan untuk meninggalkan larangan tersebut.

Salah satu hikmah untuk tidak memotong bulu dan kuku adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Nawawi adalah untuk membebaskan kita dari api neraka. Karena ia akan menjadi saksi di akhir atas ibadah kurban yang kita laksanakan.

2. Praktek yang berlaku pada masa sahabat, di masa hidupnya Abu Bakar dan Umar tidak melaksanakan kurban karena dikhawatirkan para sahabat menilai bahwa kurban itu hukumnya wajib. Dan Ibnu Abbas yang membeli daging senilai dua dirham, kemudian ia berkata, "*Inilah kurbannya Ibnu Abbas*".

Ada dua hal yang menjadi sebab perbedaan pendapat para ahli yaitu:

- a. Apakah ibadah kurban yang dilaksanakan nabi memfaedahkan wajib atau sunat .
- b. Pemahaman terhadap hadis-hadis yang membahas tentang hukum pelaksanaan ibadah kurban seperti hadis Umu Salamah di atas.

Bagi kelompok pertama perintah pengulangan kurban di atas menunjukkan hukum wajibnya, sedangkan bagi kelompok kedua menyatakan kata *arada* yang terdapat dalam hadis itu menunjukkan bahwa hadis kurban itu tidak wajib.

Ibnu Hazm menyatakan tidak sah pernyataan salah seorang sahabat yang menyatakan ibadah kurban itu wajib yang sah adalah bahwa kurban itu tidak wajib. Dalam hal ini tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa ibadah kurban itu syari'at Islam.

BAB III

PELAKSANAAN AKAD ARISAN KURBAN JAMAAH YASINAN DUSUN KARANGJATI SELATAN DESA KARANGPULE KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN

A. Pelaksanaan Arisan Kurban

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak mungkin dapat dilakukan sendiri, namun harus diusahakan bersama sama. Dalam memenuhi kebutuhan secara bersama sama tersebut akhirnya mendorong manusia untuk hidup berkelompok atau bermasyarakat.

Dalam perkembangannya masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya melakukan dengan cara membentuk suatu lembaga yang mampu sedikit meringankan atau memperlancar kehidupan perekonomian masyarakat terutama perekonomiannya. Banyak cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Salah satu cara masyarakat memenuhi kebutuhannya sekaligus menjadikan masyarakat mendekatkan dengan masyarakat yaitu dengan cara arisan.

Pada masa sekarang ini arisan telah banyak dilaksanakan berbagai masyarakat baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Arisan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan keuangan yaitu dengan cara menabung, begitulah masyarakat menyebutnya. Dan apabila mereka sedang beruntung maka akan memperoleh uang yang sebenarnya uang

mereka sendiri. Selain itu mereka juga mendekatkan hubungan kekerabatan dalam masyarakat atau kelompok pada suatu Desa.

Begitu juga dengan masyarakat di Dusun Karangjati Selatan Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen. Masyarakatnya banyak melaksanakan arisan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian berupa uang dan untuk melakukan silaturrohmi dengan para tetangga mereka. Sehingga kehidupan bertetangga dan kebutuhan perekonomian tercapai.

Arisan telah menjadi kebiasaan dan sering dilakukan diberbagai daerah Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen. Namun penulis hanya akan membahas tentang tinjauan umum tentang arisan yang terdapat di Dusun Karangjati Selatan Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen. Arisan di Dusun Karangjati Selatan telah menjadi kebiasaan pelbagai masyarakat, baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Ada yang melakukan secara kecil-kecilan ada juga arisan yang dilaksanakan secara besar-besaran.

Arisan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Karangjati Selatan sejatinya tidaklah jauh berbeda dengan arisan-arisan yang selama ini kita ketahui. Yaitu sekelompok masyarakat yang memberikan uang atau menyetorkan uang setiap bulan atau setiap tanggal yang ditentukan oleh masyarakat sendiri dan setelah terkumpul uang tersebut, maka arisan akan dikocok dan yang mendapat keberuntungan karena namanya keluar

sebagai penerima arisan dihari tersebut maka dia berhak memperoleh uang yang terkumpul pada hari itu.

Seperti yang disebutkan diatas, di Dusun Karangjati Selatan terdapat beberapa arisan, diantaranya adalah arisan kurban. Semua itu dilakukan dengan pertimbangan agar masyarakat di Dusun Karangjati Selatan bias melaksanakan ibadah kurban bagi yang tidak mampu. Arisan kurban ini di dirikan oleh bpk Mu'alim, Bpk Salamun, dan Bpk Ahmad Muthalib dan diketuai oleh tokoh agama yaitu bapak Mu'alim.

Arisan kurban ini di ikuti ooleh 50 orang dengan tiap setoran Rp.30.000, yang rata-rata pengikutnya adalah masyarakat jamaah yasinan dusun karangjti selatan, arisan qurban jamaah yasinan dusun karangjati selatan ini berbeda dengan arisan-arisan pada umumnya, karena cara pengundiannya dilakukan satu tahun sekali,tetapi setoran uang dilakukan setiap minggu pada saat pertemuan yasinan yaitu pada kamis sore atau malam jum'at. Pengundian biasanya dilaksanakan dirumah ketua arisan yaitu bpk Mu'alim. hal ini telah disepakati oleh setiap anggota arisan karena biar mempermudah prosesnya.

1. Perjanjian Arisan

Pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Demikianlah substansi yang terdapat dalam perjanjian arisan. Dalam perjanjian

arisan kurban yang telah disepakati oleh para peserta arisan kurban dusun Karangjati Selatan adalah setiap peserta arisan yang mendapatkan undian arisan tersebut itu mendapatkan hewan kurban langsung, bukan mendapat uang untuk membeli hewan kurban sendiri. Namun dalam kenyataannya masih ada saja peserta arisan yang meminta bagian undian tersebut berupa uang dengan alasan mau dipakai untuk hajatan atau kebutuhan lain.

Seharusnya para peserta mengikuti perjanjian yang telah disepakati di awal pembentukan arisan kurban tersebut, bukan malah memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan. Ada waktu untuk menentukan pihak yang mana ? akan kena giliran memperoleh sejumlah uang yang dilaksanakan melalui undian. Kemudian di sisi lain, para pihak itu menyeter sejumlah uang kepada salah satu pihak, biasanya ada pihak yang berperan sebagai pengelola atau pengurus dalam perjanjian arisan tersebut yang disebut Bandar.

Uang yang disetor oleh para pihak sebagai peserta arisan, pada akhirnya juga akan diperoleh dalam jumlah yang sama jika kena giliran atau namanya jatuh dalam nomor undian, sebagai peserta yang mendapat sejumlah uang berdasarkan total dari semua uang yang terkumpul oleh peserta yang terikat dalam perjanjian arisan.

Dalam penggolongan (klasifikasi) perjanjian, perjanjian arisan tidak atau jarang dibahas dalam hukum perjanjian sebagai materi atau salah satu bentuk perikatan. Apakah warisan merupakan perikatan

yang lahir dari undang-undang atau perikatan yang lahir dalam perjanjian. Yang jelasnya perjanjian arisan berdasarkan yang sering terjadi terbentuk berdasarkan kebiasaan saja. Bahkan perjanjian yang diikuti oleh banyak pihak tersebut, tunduk dibawah perjanjian yang tidak tertulis. Sehingga jika ada peserta arisan yang wanprestasi, sulit untuk mengatakan, bahwa peserta yang misalnya, tidak mau lagi menyetor uang tunduk dibawah perjanjian yang telah disepakati bersama, karena sifat dari perjanjiannya adalah perjanjian yang tidak tertulis.

Materi atau substansi yang nampak dalam peristiwa hukum, perjanjian arisan mirip dengan perjanjian pinjam-meminjam. Cuma dalam perjanjian arisan banyak pihak sebagai subjek hukum (kreditur) yang meminjamkan kepada salah satu pihak yang jatuh nomor undiannya. Dan pihak atau Peserta yang jatuh nomor undiannya dapat dikategorikan sebagai debitur, yang mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang (utang) kepada semua peserta arisan lain, untuk selanjutnya diadakan undian. Jadi dalam perjanjian arisan seolah-olah substansi utang-piutang juga ada diantara para pihak. Satu debitur membayar sejumlah utang kepada banyak kreditur, dikemudian hari, yang waktu pembayarannya didasarkan pada waktu yang berbeda. Tergantung waktu dan kapan undian dilaksanakan.

Kemudian, belum jelas siapa peserta yang akan jatuh nomor undiannya. Peserta yang mana akan menerima sejumlah uang yang

terkumpul ? belum diketahui oleh semua peserta arisan. Kecuali dalam arisan tembak, pihak pengurus atau Bandar, yang pertama menerima sejumlah uang, karena dibebani sebagai pihak yang harus menutupi pembayaran peserta arisan, jika ada yang menunggak atau terlambat membayar. Karena belum jelas siapa yang akan jatuh nomor udiannya, dalam perjanjian arisan. Selain memiliki sifat perjanjian pinjam-meminjam, juga terkandung unsur perjanjian untung-untungan.

Cuma bedanya dengan perjanjian untung-untungan, dalam perjanjian arisan tidak bertentangan dengan asas perjanjian kausa yang halal/ legal. Oleh karena para pihak, semua peserta arisan, kalau semua kesepakatan berjalan seperti yang diperjanjikan. Dari awalnya, perjanjian tersebut tidak ada niat/ maksud merugikan salah satu pihak. Artinya perjanjian arisan tidaklah bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan nilai kepatutan. Apalagi dalam beberapa kajian dan pendapat agama, mengemukakan perjanjian arisan sebagai salah satu perjanjian yang sifatnya “tolong-menolong.”

Dengan demikian tidak salah kiranya. Jika perjanjian arisan dikategorikan sebagai perjanjian semi perjanjian pinjam meminjam dan semi perjanjian untung-untungan. Walaupun sebagian kalangan mengatakan bahwa perjanjian arisan adalah perikatan biasa, dan memenuhi syarat sebagai perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 BW. Dalam Pasal tersebut tidak mewajibkan perjanjian mesti tertulis,

sehingga perjanjian arisan tetap dikatakan sebagai perikatan yang biasa.

2. Pengundian Arisan

Mengundi merupakan salah satu cara dalam menentukan siapa yang akan mendapatkan kurban. Dalam sistem undian ini pastinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para peserta arisan. Yaitu jika salah satu dari anggota menginginkan kurban, pastinya anggota arisan tersebut hanya berpeluang kecil untuk mendapatkan undian tersebut. Sehingga bisa dikatakan, jika arisan menggunakan sistem cara pengundian ini berarti jauh dari unsur tolong menolong, dan lebih cenderung pada unsur menabung.

Undian yang dilakukan pada arisan jamaah yasinan dusun Karangjati Selatan berbeda dengan arisan-arisan pada umumnya yang dilakukan setiap satu minggu sekali, dalam pengundian arisan kurban ini dilakukan setiap satu tahun sekali yaitu dilakukan setiap satu bulan sebelum hari Raya Idul Adha. Karena dalam arisan kurban tersebut tujuan utamanya untuk berkorban di hari Raya Idul Adha.

Tetapi di Dusun Karangjati Selatan ini anggota yang mendapatkan arisan kurban kadang tukar-menukar undian, misalnya si A mendapat undian arisan kurban tahun ini, tapi si A belum niat berkorban lalu si A menukar dengan si B untuk berkorban tahun ini. Kemudian si A mendapat jatah undian kalau si B mendapatkan undian arisan.

3. Penyerahan Uang untuk Kurban

Penyerahan uang untuk berkorban yang ada pada arisan kurban di Dusun Karangjati Selatan ini bukan berupa uang, melainkan berupa hewan yang sudah di belikan hewan yang akan di kurbankan seperti sapi dan kambing. Namun dalam kenyataannya anggota masyarakat jamaah yasinan Dusun Karangjati sering kali ada saja yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan, dengan alasan akan dipakai untuk hajatan, peserta tersebut meminta arisan diberikan dalam bentuk uang.

Seperti yang terjadi pada ibu masriyati yang mendapat arisan kurban pada tahun 2010, ia meminta arisannya dalam bentuk uang. Ibu masriyati meminta arisan dalam bentuk uang karena dalam jangka waktu yang tak lama ia mempunyai hajatan aqiqah, ini dilakukan karena kondisi ekonomi keluarga ibu masriyati sedang tidak stabil.

Pihak pengurus lalu bermusyawarah dengan para peserta arisan kurban untuk mengambil kebijakan apakah ibu masriyati boleh mengambil undian arisan kurban tersebut berupa uang bukan berupa hewan kurban. Setelah pengurus bermusyawarah dengan para peserta akhirnya bumasriyati dibolehkan mengambil undian arisan tersebut dengan berupa uang. Jadi dalam arisan kurban ini peserta tidak semuanya mendapatkan hewan kurban, karena peserta yang meminta undian diberikan berupa uang di bolehkan oleh para peserta lain.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Kurban

Arisan itu pada hakekatnya diperbolehkan, selagi tidak ada gharar di dalam pelaksanaannya dan saling bertanggung jawab, apa itu arisan berbentuk uang maupun barang.

Begitu pula arisan kurban itu boleh dan sah dan tidak termasuk riba, sekalipun harga hewan kurban itu tidak menetap setiap tahunnya, sebab yang dimaksudkan bukan arisan uang qurban, tetapi arisan manfa'at/hak qurban. Sedangkan manfa'at, termasuk sesuatu yang berharga (*mutaqowwan*) yang sah dihutangkan.¹

Mengadakan arisan dalam rangka berkorban masuk dalam pembahasan berhutang untuk kurban. Karena hakikat arisan adalah hutang. Sekelompok orang mengumpulkan sejumlah uang, kemudian diserahkan kepada yang berhak dengan cara diundi. Orang yang mendapatkan jatah giliran uang ini, hakikatnya dia telah berhutang kepada seluruh teman-temannya yang ikut arisan.

Mengenai hukum berkorban dengan berhutang, sebagian ulama ada yang menganjurkannya meskipun harus berhutang. Di antaranya adalah Imam Abu Hatim sebagaimana dinukil oleh Ibn Katsir dari Sufyan At Tsauri (Tafsir Ibn Katsir, surat Al Hajj:36). Sufyan al-Tsauri rahimahullah mengatakan: “Dulu Abu Hatim pernah berhutang untuk membeli unta

¹ <http://my-dock.blogspot.com/2013/11/hukum-arisan-qurban-dalam-islam.html#ixzz3eSoZgM9q>

kurban. Beliau ditanya: “Apakah kamu berhutang untuk membeli unta kurban?” beliau jawab: “Saya mendengar Allah berfirman.²

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۖ
فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: *Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam Keadaan berdiri (dan telah terikat). kemudian apabila telah roboh (mati), Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur. (QS. Al-Hajj:36)*

Dalam hadits juga dijelaskan mengenai hukum kurban yaitu:

إِذَا كَانَتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَاةٌ لِأَنَّ هَذَا فِي مَعْنَى الشَّاةِ وَلَوْ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ

مِنْهُمْ حِصَّتَهُ مِنْ ثَمَنِهَا أَجْزَأَتْ عَنْهُمْ . الأم - (ج 2/ص 222)

Artinya: *Apabila ada atas tiap-tiap satu orang dari mereka itu seekor kambing, karena sesungguhnya demikian ini di dalam artian seekor kambing, dan sekalipun tiap-tiap seorang dari mereka mengeluarkan perhitungannya dari harga seekor kambing maka telah mencukupi dari mereka.*

Para ulama berpendapat mengenai hukum kurban:

Pertama, wajib bagi orang yang berkelapangan. Ulama yang berpendapat demikian adalah Rabi'ah (guru Imam Malik), Al Auza'i, Abu

² <http://www.salafiyunpad.wordpress.com>

Hanifah, Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, Laits bin Sa'ad serta sebagian ulama pengikut Imam Malik, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Syaikh Ibnu 'Utsaimin *rahimahumullah*. Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan: "*Pendapat yang menyatakan wajib itu tampak lebih kuat dari pada pendapat yang menyatakan tidak wajib. Akan tetapi hal itu hanya diwajibkan bagi yang mampu...*" (lih. *Syarhul Mumti'*, III/408) Diantara dalilnya adalah hadits Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Barangsiapa yang berkelapangan (harta) namun tidak mau berkorban maka jangan sekali-kali mendekati tempat shalat kami.*" (HR. Ibnu Majah 3123, Al Hakim 7672 dan dihasankan oleh Syaikh Al Albani)

Pendapat kedua menyatakan Sunnah Mu'akkadah (ditekankan). Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama yaitu Malik, Syafi'i, Ahmad, Ibnu Hazm dan lain-lain. Ulama yang mengambil pendapat ini berdalil dengan riwayat dari Abu Mas'ud Al Anshari *radhiyallahu 'anhu*. Beliau mengatakan, "*Sesungguhnya aku sedang tidak akan berkorban. Padahal aku adalah orang yang berkelapangan. Itu kulakukan karena aku khawatir kalau-kalau tetanggaku mengira kurban itu adalah wajib bagiku.*" (HR. Abdur Razzaq dan Baihaqi dengan sanad shahih). Demikian pula dikatakan oleh Abu Sariyah, "*Aku melihat Abu Bakar dan Umar sementara mereka berdua tidak berqurban.*" (HR. Abdur Razzaq dan Baihaqi, sanadnya shahih) Ibnu Hazm berkata, "Tidak ada riwayat sahih dari seorang sahabatpun yang menyatakan bahwa kurban itu wajib.

Dalil-dalil di atas merupakan dalil pokok yang digunakan masing-masing pendapat. Jika dijabarkan semuanya menunjukkan masing-masing pendapat sama kuat. Sebagian ulama memberikan jalan keluar dari perselisihan dengan menasehatkan: “...selayaknya bagi mereka yang mampu, tidak meninggalkan bequrban. Karena dengan berqurban akan lebih menenangkan hati dan melepaskan tanggungan, wallahu a’lam.” (*Tafsir Adwa’ul Bayan*, 1120)

Yakinlah...! bagi mereka yang berqurban, Allah akan segera memberikan ganti biaya kurban yang dia keluarkan. Karena setiap pagi Allah mengutus dua malaikat, yang satu berdo’a: “*Yaa Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfaq.*” Dan yang kedua berdo’a: “*Yaa Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya (pelit).*” (HR. Al Bukhari 1374 & Muslim 1010).

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD ARISAN KURBAN JAMAAH YASINAN DUSUN KARANGJATI SELATAN DESA KARANGPULE KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN

A. Analisis Pelaksanaan Akad Arisan Kurban yang terjadi di Dusun Karangjati Selatan Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen

Arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung dalam Al Qur'an dan as-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan. Selama tidak ada dalil yang melarangnya maka arisan itu diperbolehkan.

Walaupun diperbolehkan dalam melakukan muamalah kita juga harus mengerti tentang aturan-aturan yang telah diatur dalam Al-Qur'an, dan tidak lupa dengan akad. Karena kesalahan dalam melakukan transaksi muamalah sering merujuk kepada akad yang tidak sesuai.

Akad berasal dari bahasa arab عقدا - عقد yang berarti membangun, mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan.¹ Biasa juga

¹ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986, hlm. 518

berarti kontrak (perjanjian yang tercatat).² Sedangkan menurut al- sayyid sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan.³

Hal yang terpenting bagi terjadinya akad adalah ijab dan qabul, ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridlaan dan berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu dalam islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridlaan dan syari'at islam.⁴

Dalam al-Qur'an, setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu al-aqdu (akad) dan al-ahdu (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.⁵ Kata *al-aqdu* terdapat dalam surat al-maidah ayat 1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut fathurrahman djamil, istilah *al-aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbinten* dalam KUH Perdata.⁶ Sedangkan

² A. Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, Yogyakarta: Pongpes Al Munawir, 1984, hlm. 1023.

³ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 3, Beirut: Dar Al-Fikr, Cet. Ke-3, 1983, hlm.127

⁴ *Ibid.*, hlm 45

⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 75

⁶ Fatturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Darus Badruzaman et al., Cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 247-248

istilah *al-ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dan seseorang untuk mengerjakan atau tidak untuk mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.⁷ Istilah ini terdapat dalam QS. Ali imron ayat 76 yaitu:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “siapa sebenarnya yang menepati janji yang dibuatnya dan bertaqwa, maka sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.”⁸

Sedangkan di Dusun Karangjati Selatan Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, melihat dalam pelaksanaan arisan tersebut terdapat unsur_unsur ketidak adilan bagi peserta, krena hampir disetiap tahun masih ada peserta yang meminta arisan dalam bentuk uang karena akan dipakai untuk kebutuhan yang lain. Dan penguruspun memberikannya dalam bentuk uang. Sehingga, dari sinilah terlihat adanya ketidak adilan bagi para peserta. Karena peserta yang memperoleh arisan qurban sendiri tidak boleh mengambil hasil undian dalam bentuk uang.

Namun dalam arisan kurban jamaah yasinan Dusun Karangjati Selatan ini juga terdapat tolong menolong pada setiap anggota, karena menolong orang yang sedang membutuhkan walaupun tidak sesuai perjanjian yang ditetapkan di awal.

⁷ *Ibid*, hlm. 248

⁸ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2000, hlm.46

Menurut pandangan dari beberapa ulama menyatakan bahwasannya Arisan hukumnya adalah boleh, tidak terlarang. Barangsiapa mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat maka anggapan tersebut adalah keliru, sebab semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing “. Walaupun tidak tau pastinya kapan anggota arisan mendapatkan undian tersebut.

Islam sangat menganjurkan manusia atau masyarakat untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga sangat menganjurkan manusia untuk bersosialisai dan berinteraksi antara sesama manusia bahkan bertetangga dengan baik.

Bahkan Islam sendiri telah menjelaskan dalam hadits yang menyebutkan tentang adab bergaul sesama manusia dengan baik.

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَحَاسَدُوا
 وَلَا تَنَازَعُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِيحَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ
 وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا ضَ يَخْذُلُهُ وَلَا
 يَحْكِرُهُ ، التَّقْوَى هَا هُنَا وَيَتَّبِعُوا إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، بِحَسَبِ أَمْرِ
 مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ وَمَالُهُ
 وَعِرْضُهُ " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

Artinya: *“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah kalian saling hasut, saling najsy (memuji barang dagangan secara berlebihan), saling benci, saling berpaling, dan janganlah sebagian di antara kalian berjual beli kepada orang yang sedang berjual beli dengan sebagian yang lain, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Muslim adalah saudara muslim lainnya, ia tidak menganiaya, tidak mengecewakannya, dan tidak menghina. Takwa itu ada disini -beliau menunjuk ke dadanya tiga kali- Sudah termasuk kejahatan seseorang bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim bagi muslim lainnya adalah haram baik darahnya, hartanya dan kehormatannya.”* (H.R. Muslim)⁷³

Ini menjadi salah satu bukti bahwa Islam sangat menganjurkan manusia menjadi makhluk yang menyayangi sesama dengan baik dan menghargai mereka. Salah satu cara yang digunakan yaitu dengan cara menghargai dan menolong tetangga yang dalam kesusahan.

Dalam pelaksanaan arisan kurban akad yang terjadi di lapangan adalah telah terpenuhinya rukun akad maupun yang syarat sahnya dalam melakukan akad. Dalam arisan ini lebih banyak mendatangkan manfaat bagi peserta arisan kurban yaitu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dapat mempererat silaturahmi di antara para anggota arisan kurban, sebagai salah satu sarana untuk saling tolong menolong diantara mereka, dan menjadikan masyarakat bawah yang lebih dihargai oleh masyarakat yang mempunyai ekonomi menengah ke atas. Arisan sebagai salah satu bentuk muamalat yang baru, adalah boleh dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan telah memenuhi prinsip-prinsip muamalat.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Uang Arisan untuk Kurban di Dusun Karangjati Selatan Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen

Kata kurban dalam bahasa Indonesia adalah terjemahan dari bahasa Arab. Ditemukan tiga buah kata yang mempunyai pengertian kurban, yaitu: *an-nahr*, *qurban*, dan *udhiyah*. Kata *an-nahr* yang berarti kurban hanya sekali terdapat dalam al-Qur'an dalam surat al-Kautsar dengan menggunakan bentuk amr yaitu *inahr*. Terampil dari kata *nahr* yang dari segi bahasa berarti dada; sekitar tempat untuk meletakkan kalung. Jika dikatakan *nahrtuhu* maka maknanya saya mengenai dada dalam arti menyembelihnya. Firman Allah dalam surat al-Kautsar/108: 1-2 berikut:

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْرَبْ ﴿٢﴾

Artinya: “*Sesungguhnya kami Telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka Dirikanlah shalat Karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.*”

Kurban secara etimologi yaitu hewan yang dikurbankan atau hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Dalam hal ini penamaan sesuatu (Idul Adha) dengan nama waktunya yaitu Dhuha (matahari naik sepenggalahan)⁹. Karena pada waktu itulah biasanya ibadah kurban dilaksanakan.

⁹ Wahbah az- Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Dimsyiq: Dar al-Fikr, 1989, Cet. Ke-3, hlm. 594

Dari definisi yang kedua di atas, kalangan Malikiyah menambahkan bahwa ibadah kurban itu tidak diwajibkan bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji. Adapun alasan mereka adalah karena mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji telah ada pensyari'atan al-hadyu.¹⁰

Pelaksanaan ibadah kurban disyari'atkan pada tahun kedua hijriyah, bersamaan dengan pensyari'atan zakat fitrah, zakat maal, dan salat *Ied*.¹¹ Landasan pensyari'atan ibadah kurban berdasarkan al-Qur'an, hadis dan ijma'. Firman Allah yang melandasi syari'at ibadah kurban antara lain:

*Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.*¹²

Serta firman Allah yang menyatakan bahwa menyembelih binatang-binatang tersebut adalah bahagian dari syiar agama Allah. QS. Al-Hajj/22: 36:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya: “Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak

¹⁰ Aziz Masyhuri, *Fiqh Haji*, Surabaya: PT Bungkul Indah, t.th. hlm. 10

¹¹ Abdul Azis Dahlan et. al, “kurban” dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, cet.ke-1, hlm. 994

¹² Imad ad-Din Abi al-Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, tt: Nur Asia, t.th, juz 4, lmh. 558-559.

padanya, Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan Telah terikat). Kemudian apabila Telah roboh (mati), Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami Telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur.”

Para ahli fiqh berbeda pendapat tentang hukum pelaksanaan ibadah kurban. Abu Hanifah dan para pengikutnya menyatakan ibadah kurban hukumnya wajib dilaksanakan setiap tahun bagi mereka yang mampu dan mukim (tidak dalam perjalanan). At-Tahawi dan yang lainnya menyatakan pernyataan wajib yang dikatakan Abu Hanifah, menurut pengikutnya Abu Yusuf dan Muhammad adalah sunat muakkad, , tidak wajib tetapi makruh meninggalkannya bagi mereka yang mampu. Syafi'iyah dalam hal ini menyatakan bagi tiap pribadi hukumnyasunah *'ain* dan *sunah kifayah* bagi tiap keluarga. Adapun Malikiyah menambahkan bahwa hal tersebut tidak disunatkan bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji.

Ibnu Hazm menyatakan tidak sah pernyataan salah seorang sahabat yang menyatakan ibadah kurban itu wajib yang sah adalah bahwa kurban itu tidak wajib. Dalam hal ini tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa ibadah kurban itu syari'at Islam.

Penyerahan uang untuk berkurban yang ada pada arisan kurban di Dusun Karangjati Selatan ini bukan berupa uang, melainkan sudah di belikan hewan yang akan di kurbankan seperti sapi dan kambing. Namun dalam kenyataannya anggota masyarakat jamaah yasinan Dusun Karangjati sering kali ada saja yang menggunakan kesempatan dalam

kesempitan, dengan alasan akan dipakai untuk hajatan, peserta tersebut meminta arisan diberikan dalam bentuk uang.

Seperti yang terjadi pada ibu masriyati yang mendapat arisan qurban pada tahun 2010, ia meminta arisannya dalam bentuk uang. Ibu masriyati meminta arisan dalam bentuk uang karena dalam jangka waktu yang tak lama ia mempunyai hajatan aqiqah, ini dilakukan karena kondisi ekonomi keluarga ibu masriyati sedang tidak stabil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas tentang penerapan akad pada pelaksanaan arisan kurban jamaah yasinan dusun Karangjati Selatan dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Pelaksanaan akad arisan kurban jamaah yasinan Dusun Karangjati Selatan sebagian telah menerapkan asas-asas muamalat yaitu mubah asas kerelaan (*antarodin*) serta asas mendatangkan manfaat.
2. Dalam praktek arisan kurban jamaah yasinan Dusun Karangjati Selatan ini tidak ada jaminannya, tetapi adanya asas kerelaan (*ar-Ridha*) yang ditandai dengan kesanggupan kedua belah pihak yaitu pengurus dengan anggota tentang hasil undian arisan yang tidak sama disetiap tahunnya karena disesuaikan dengan harga seekor kambing atau sapi. Selain itu juga tampak adanya kesepakatan bersama atas permasalahan yang timbul. Karena pada hakekatnya arisan ini terjadi karena dikehendaki kedua belah pihak yang merupakan cerminan dari adanya kerelaan. Penelitian arisan kurban ini secara hukum islam adalah mubah atau dibolehkan.

Dalam arisan ini lebih banyak mendatangkan manfaat bagi pererta yang mayoritas penduduk ekonomi menengah kebawah, yang mempunyai keinginan kuat untuk biasa melaksanakan ibadah kurban namun terhambat oleh biaya atau harga hewan yang tinggi.

Manfaat lain dari di adakannya arisan kurban ini adalah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dapat mempererat silaturahmi diantara para anggota arisan kurban dan sebagai salah satu sarana untuk tolong menolong di antara mereka.

Namun dalam pelaksanaannya arisan kurban ini kurang menerapkan asas-asas keadilan bagi peserta, karena hampir di setiap tahun masih ada peserta yang meminta arisan dalam bentuk uang karena akan dipakai untuk keperluan lain. Dan penguruspun memberikannya dalam bentuk uang. Sehingga, dari sinilah terlihat adanya ketidak adilan bagi para peserta arisan. Karena peserta yang memperoleh arisan kurban sendiri tidak boleh mengambil undian dalam bentuk uang.

B. Saran-saran

1. Pihak pengurus dan anggota arisan kurban harusnya mengadakan suatu jaminan yang dapat dapat digunakan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, apabila ada peserta lain yang ingkar janji .
2. Arisan kurban ini hendaknya harus dipelihara dan dikembngkan mengingat besarnya manfaat yang terkandung di dalamnya dengan harus memenuhi system arisan yang ada.

C. Penutup.

Demikian hasil penelitian ini dibuat, disadari bahwa masih banyak kekurangan dan ini jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu kritik dan saran

yang membangun sangat diharapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.....

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar Basyir, Ahmad, azas-azas muamalat. Yogyakarta: UII, 1993.
- Matdawam, M. Noor, pengantar ibadah praktis, Yogyakarta: Kota Kembang, 1980.
- Al Jabari, Abdul Mtta'al. *cara berkorban, alih bahasa Ainul Kharis*, Jakarta: Gema Insani Prees, 1994.
- Rahmat, Jalaludin, *Islam actual: Refleksi social seseorang cendikiawan muslim*, Cet. IX, Bandung: Mizan, 1996.
- Khasanah, Uswatun, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Motor Dengan Sistem Lelang Tertutup Di CV. Mandiri Konstiti Cabang Badegan Bantul*", Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Mu'amalah, 2006.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, , Bandung : Tarsito, 1990.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, edisi 1, Jakarta : Granit, 2004.
- Anwar, Saifuddin , *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Ma'luf, Louis, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Al Munawir, A. Warson, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, Yogyakarta: Ponpes Al Munawir, 1984.

- Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 3, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Al-Juhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.
- Syafe'I, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004.
- Ibnu al-Humam, Al-Kamal, Fath al-Qodir, Juz. 5.
- Mas'adi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Djamil, Fatturrahman, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Darus Badruzaman .Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Agama, Departemen, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2000.
- Azar Basyir, Ahamd,. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Al-Rusyd, Ibn, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Husaini, Abu. *Kitab asy-Sya'b Shahih Muslim*, kairo: Dar asy-az- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Dimsyiq: Dar al-Fikr, 1989.
- Ali ibn Muhammad al-Jarjani, asy-Sarif, *at-Ta'rifat*, Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 1988
- al-Jaziri, Abdu ar-Rahman. *Kitab al-Fiqh 'ala Madzhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Ihya at-Turats al-Arabi.
- Ayyub, Hassan, *Fiqh al-Ibadat al-Hajj*, Beirut: Dar an-Nadwah al-Jadidah, 1986.
- Masyhuri, Aziz *Fiqh Haji*, Surabaya: PT Bungkul Indah.

Azis Dahlan et. al, Abdul, "kurban" dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtitiar Baru van Hoeve, 1996.

Abi al-Fida Ismail Ibnu Katsir, Imad ad-Din. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, tt: Nur Asia.

Fuad Abd al-Baqi, Muhammad, *al-Lu'lu' wa al-Marjan*, Kuwait: Taba'ah al-Mathba'ah al-'Ashriyah, 1977.

al-Qazwini Ibn Majah, Muhammad *Sunan Ibn Majah*, tt: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi.

al-Ghanimi al-Dimsyiqi al-Maidani, Syekh Abu al-Ghani, *al-Lubab*, Beirut; al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1993.

ibn Ali ibn Muhammad Asy-Syaukani, Muhammad, *as-Sail al-Jarrar al-Mutadaffiq*, Beirut: Dar Kitab al-Banani, 1988.

Rusyd al-Hafid, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Maqashid*, Beirut: Dar al-Fikr.

Allah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, Abu Abd , *al-Um*, Beirut: dar al-Fikr, 1983.

<http://tusuda.net/arti-acara-arisan/>

<http://neisha-diva.blogspot.com/2008/06/apa-manfaat-arisan.html>

http://nitafebri.multiply.com/journal/item/169/Positif_dan_Negatif_Arisan

<http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/166/hukum-arisan-dalam-islam/>

Al Qurtubi, al Jami' li Ahkam al Qur'an, Beirut, Dar al Kutub Al Ilmiah, 1993.

<http://www.ahmadzain.cm/read/karya-tulis/166/hukum-arisan-dalam-islam/>


Muhammad al Kibi, Sa'dudin, *al Muamalah al Maliyah al Mua'shirah fi Dhawi al Islam*, Beirut, 2002.

Agama RI, Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Penerbit CV Penerbit Diponegoro, 2000.,

pratomo, Peni R , *Investasi saya berakhir di karung emas atau keranjang sampah*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007.

Gozali, Ahmad, *70 Solusi Keuangan KDT*, Jakarta, Gema Insani Press, 2008.

Gozali, Ahmad, *Cashflow for women menjadikan perempuan sebagai meneger keuangan keluarga paling top*, Jakarta Selatan, Penerbit Hikmah (PT Mizan Publika 2005.



Panitia Pelaksana

ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

OPAK 2008

DEWAN MAHASISWA (DEMA)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Sekretariat: Gedung Student Centre Kampus III IAIN Walisongo, Jl. Raya Boja - Ngaliyan Km. 2 Semarang



Piagam Penghargaan

NOMOR : 5/OC/PAN.OPAK/DEMA IAIN-WS/XIII/2008

Panitia Pelaksana Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) 2008 Dewan Mahasiswa (DEMA) IAIN Walisongo memberikan penghargaan ini kepada:

Nama : **Ida Ummu Sakhiyah**
Tempat Tanggal Lahir : **Kebumen, 03 Agustus 1990**
Fakultas/NIM : **Syari'ah**

Yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Walisongo Semarang Tahun Akademik 2008/2009 pada tanggal 22 s/d 29 Agustus 2008 sebagai PESERTA dengan Nilai : **Aamat Baik/ Baik/ Sangat Baik**

Mengetahui,
Pembantu Rektor III
IAIN Walisongo
Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebhat M.S.
NIP. : 150 231 369



Panitia Pelaksana,
Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan
OPAK 2008
Moch. Chimbali
Ketua Panitia
Picha Misbiya
Sekretaris



Panitia Pelaksana

ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK & KEMAHASISWAAN

OPAK 2008

SENAT MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN WALISONGO SEMARANG

Sekretariat : Gedung Student Centre Fak. Syariah Kampus III IAIN Walisongo Jl. Prof. DR. Hamka Km. 2 Ngaliyan Semarang

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 037/Pan. OPAK/FS/F-2/VIII/2008

Diberikan Kepada :

Nama : Ida ummu sakhyan
 Alamat : Karangpule, Kebumen
 TTL : 2 Agustus 1990
 Jurusan/NIM : Muamalah / 002311010

Yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) 2008 dengan tema "Menciptakan Mahasiswa Kritis, Kreatif dan Respon Realita" yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang Pada hari Minggu-Senin 24-25 Agustus 2008 di Auditorium II Kampus III IAIN Walisongo Semarang

Sebagai :

PESERTA

Semarang, 04 September 2008

Panitia Pelaksana

Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) 2008
Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang

Abdullah Khoiruddin
Ketua

Ica Zamotunnisa
Sekretaris

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah
IAIN Walisongo Semarang

Ketua Senat Mahasiswa (SEMA)
Fak. Syariah IAIN Walisongo Semarang

M. S. Muhyiddin, M.Ag.
MP. 0216809

Maulana Adi Kusuma
NIM. 052411106

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : **IDA UMMU SAKHIYAH**
NIM : **082311010**
Fakultas : Syari'ah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : 03 Agustus 1990
Agama : Islam
Alamat : Karangpule RT 01 / 03 Kab. Kebumen
Pendidikan :

- MI Ma'arif Karangpule lulus Th 2002
- MTs. Minat Kesugihan Cilacap lulus Th 2005
- MA Salafiyah Wonoyoso Kebumen Lulus Th 2008
- Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang Lulus Tahun 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Juli 2015

IDA UMMU SAKHIYAH
082311010